BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 129 /KPTS/III.20/2024

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik, perlu dibentuk Tim Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 7);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. merencanakan dan mengoordinasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
b. melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2024;
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 129 /KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

TIM TEKNIS KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	Jumlah
1.	Kepala Dinas pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
2.	Sekretaris pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
3.	Kabid Perindustrian pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
4.	Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan Dan Produktivitas pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
5.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
7.	Fungsional Ahli Muda Assesor Managemen Mutu Industri pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	2 Orang
8.	Fungsional Ahli Muda Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan n pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
9.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Perencanaann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
10.	Staff Bidang Perindustriann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
11.	TPL Bidang Industrin pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	3 Orang
12.	Manager Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
13.	Administrasi Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
14.	Custumer Service Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
15.	Marketing Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
16.	Desain Grafis Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang
17.	Operator Lamban Kemasann pada Dinas Tenga Kerja dan Perindustrian	1 Orang

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008